

JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan 17-31
Syafrizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa 32-47
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



DITERBITKAN OLEH :
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl

Oleh:
Emiel Salim Siregar
Ruanto Kusumo
Eka Ardianti
Rahmatul Akbar
Almira Sabrina Nasution

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur,
Kab. Asahan, Sumatera Utara 21216
Email:emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan jaring trawl sebagai alat tangkap ikan terbukti dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan karena alat tangkap trawl ini bersifat aktif dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan agar masuk kedalam jaring dengan mulut jaring yang terbuka lebar selama ditarik. Menangkap sebanyak-banyaknya ikan dapat digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena hanya menguntungkan nelayan saja tapi merusak ekositem laut, sehingga sangat diperlukan solusi secara nyata dan efektif bagi pemerintah dan masyarakat pesisir serta penegakan hukum yang tegas bagi pengguna jaring trawl. akibat penggunaan jaring trawl. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sampai saat ini masih berlaku.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder. Penelitian ini hanya fokus pada dampak buruk akibat pengguna jaring trawl serta penegakan hukum bagi pengguna jaring trawl dan solusi dalam menanggulangi kerusakan laut akibat pengguna jaring trawl.

Kata Kunci: Dampak Jaring Trawl, Lingkungan Laut, *Illegal Fishing*.

ABSTRACT

*The use of trawl nets as fishing gear is proven to damage the ecosystem in the sea and threatens the scarcity of fish because this trawl fishing gear is active where fishing gear is pulled by a moving ship chasing schools of fish to enter the net with the mouth of the net wide open during pulling. Catching as many fish as possible can be classified into illegal fishing activities because it only benefits fishermen but damages marine ecosystem, so real and effective solutions are needed for governments and coastal communities as well as strict law enforcement for trawl net users. As a result of the use of trawl nets. Illegal fishing means any form of fishing activity that violates Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which is still in force today. The method used in this research is a normative method with a statutory approach (*Statute Approach*) and a case approach (*Case Approach*). The data collection method is carried out by researching primary and secondary data. This research only focuses*

on the adverse impacts of trawl net users as well as law enforcement for trawl net users and solutions in tackling marine damage caused by trawl net users.

Keywords: Impact of Trawl Nets, Marine Environment, Illegal Fishing.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah sehingga tidak heran jika nelayan melakukan penangkapan besar-besaran demi memenuhi permintaan kebutuhan ikan, pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional ialah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya, sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkapnya

berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl.¹

Trawl adalah jaring berbentuk kerucut (*conical net*) yang terbuka lebar seperti mulut di ujungnya dan dapat dibuka tutup seperti kantong kecil di ujungnya. Kapal pukat ini menyeret dasar dengan kecepatan dan waktu konstan untuk menangkap ikan di dasar. Karena alat tangkap pukat ini ditarik oleh kapal yang bergerak seperti sedang mengejar sekumpulan ikan, pukat membuka mulutnya lebar-lebar sebelum masuk ke jaring. Karena jaring menelan apapun yang dilaluinya, maka kecepatan perahu saat ditarik umumnya lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang ditangkapnya. Penangkapan ikan karang sebanyak-banyaknya dapat digolongkan sebagai kegiatan *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan hanya menguntungkan nelayan dan berdampak pada degradasi ekosistem karang.

Penggunaan pukat dapat merusak lingkungan laut. Menipisnya sumber daya

¹A. Arisandi, "Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)," JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik), vol. 4, no. 1, 2016, hlm.2

laut karena penangkapan ikan yang tidak tepat Perhatikan lingkungan. menggunakan nelayan tradisional Pertahankan sejumlah kecil makanan laut serta peralatan tradisional Dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan bantuan teknis tinggi. Nelayan tradisional ini beranggapan menggunakan perahu Keriting dan troll mempengaruhi keberadaan potensi laut dalam Jangka pendek atau jangka panjang, contoh jangka pendek: pukat dasar Anda dapat menangkap berbagai jenis ikan, besar dan kecil, Peremajaan ikan menghabiskan makanan laut (ketahanan pangan) dalam jangka panjang Diberhentikan karena penangkapan massal. Dengan diundangkannya Perda tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Nomor 2 Penggunaan jaring pukat dan alat pukat (his Jaring) menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan dan keberlanjutan Memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun demikian masih banyak nelayan yang belum mentaati Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015.²

² Sofia Nur Safitri, Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan

Para nelayan mengaku bahwa kesulitan dari sosialisasi pemerintah terkait larangan penggunaan jaring jenis trawl adalah mencari pengganti alat tangkapnya yang ramah lingkungan. Tentunya hal seperti ini harus di tindak lanjuti lebih tegas oleh pemerintah serta perlu adanya solusi agar lingkungan dan ekosistem laut tidak terjadi kerusakan akibat penggunaan jaring trawl. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sampai saat ini masih berlaku.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah dijelaskan bahwa setiap para nelayan dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan seperti alat tangkap jaring trawl. Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia dengan menggunakan jaring trawl tentu secara nyata telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak pada kerugian yang

Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik), Eksaminasi: Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 1, 2022, hlm.11

tidak sedikit baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl, Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Laut dan Penegakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl.

BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Laut dan Penegakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl dengan menggunakan konsep penelitian studi pustaka.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan.

2. Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan.
3. Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Perikanan.

MANFAAT PENELITIAN

Mengetahui secara Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl dengan mengkajinya dari sumber-sumber pustaka. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl, Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Laut dan Penegakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl sebagai bekal untuk bahan penulis dan mengajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Asahan baik secara teori maupun praktek dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif dan kualitatif kemudian diduksi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Dampak Buruk Lingkungan Laut Akibat Pengguna Jaring Trawl.

Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial. Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini, seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. Namun karena selama ini kita terlalu fokus kepada sumberdaya yang ada di darat, maka sumberdaya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut Indonesia dengan leluasa yang salah satunya dengan illegal fishing. Secara

sosiokriminologis salah satu bentuk illegal fishing adalah penangkapan ikan dengan menggunakan jaring terlarang (pukat harimau). Pukat harimau (trawl) adalah salah satu alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³

Tapi seperti nelayan yang dalam Eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan seringkali bersifat eksploitasi Skala besar, tetapi aspek keberlanjutan tidak diperhatikan lingkungan. masalahnya adalah bagaimana dulu Melanggar prinsip-prinsip pengelolaan perikanan bertanggung jawab, terutama seperti yang dilakukan nelayan tradisional penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang. Beberapa larangan hukum, yaitu. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara destruktif oleh nelayan Sumber daya ikan dan ekosistemnya, termasuk cara menangkap ikan dan penggunaan racun Penggunaan alat tangkap seperti sianida, anestesi dan pukat (trawl) dan pengeboman habitat laut yang dilindungi.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKP) Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (*seines nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara

³ Yanti Amelia Lewerissa. Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi. Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli - September 2010, hlm. 61

Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (*seines nets*). Secara teknis proses pengoprasian, trawl dioprasikan dengan menyaring ikan dan hasil tangkapan lainnya untuk masuk ke dalam bagian kantong yang mempunyai ukuran jaring lebih kecil dengan cara menyeret jaring trawl menggunakan kapal. Alat tangkap trawl ini memiliki efek penggiringan untuk mengumpulkan ikan ke arah bagian mulut jaring dengan menggunakan repulse dari (otter board) dan sapuan tali yang menimbulkan kekeruhan (sand clouds), selama penarikan jaring (trowing) bagian depan jaring (mulut jaring, sayap, dan otter board) tidak senantiasa menempel ke dasar. Adanya arus, gerakan tarikan, dan kontur dasar menjadikan adanya ruangan antara dasar perairan dengan trawl.⁴

Permemberlakuan Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap Trawl di Seluruh Perairan Indonesia kenyataannya, meskipun trawl sudah dilarang penggunaannya, namun kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl masih banyak

digunakan nelayan terutama oleh nelayan skala kecil karena, penggunaan alat tangkap trawl ini dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar karena alat tangkap ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan lama melaut yang relative singkat. Lama melaut dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl rata-rata 74,40 jam relative lebih singkat dibanding gillnet dengan lama melaut rata-rata 104,60 jam.

Berikut bahaya penggunaan trawl bagi ekosistem laut:⁵

- a. Penangkapan berlebih Jutaan kehidupan dilaut ikut terjaring pukat setiap tahunnya, pukat yang begitu mudah untuk mengambil banyak tangkapan dilaut telah dilakukan begitu intensif sehingga menghabiskan banyak jenis ikan diseluruh belahan dunia, penangkapan harus dikelola dengan ketat atau dalam beberapa tahun kedepan berbagai varietas ikan akan menjadi sedikit bahkan punah.
- b. Pukat menangkap semua hewan laut. Satu hal yang dimiliki pukat yaitu bahwa pada dasarnya mereka memiliki sebuah lubang besar dilaut, mereka

⁵ I. Adhitama, R. Amanwinata, and dan H. Affandi, "Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," J. Pembang. dan Kebijakan. Publik, vol. 8, no. 2, 2018 hlm 8.

⁴ Sofia Nur Safitri, Op.cit, hlm.13

menangkap banyak hal yang tidak mereka coba tangkap. Ikan yang tidak dikonsumsi, mamalia laut, bahkan burung laut, jala kecil juga menangkap ikan kecil. Banyak bayi dari spesies ikan besar dan tidak memiliki pasar tertangkap lalu mati.

- c. Kerusakan terumbu karang Banyak spesies karang memiliki spesialisasi tumbuh dalam air yang dalam dan dingin, mereka memiliki proses tumbuh selama berabad-abad, terumbu karang ini memiliki usia tumbuh paling tua di bumi. Disinilah ikan hidup dan bersembunyi, ada juga jenis karang yang lembut, bisa dibayangkan saat karang-karang tersebut disapu oleh pukat yang berat.
- d. Menghancurkan binatang bertubuh kecil dan lembut Pukat menghancurkan anemone, spons, penatula, bulu babi, dan juga binatang kecil dan rapuh lainnya. Dasar laut yang menyimpang makhluk hidup yang lembut dan rapuh, kemudian dengan jaring pukat trawl yang menyapu dengan pemberat tentu menghancurkan kehidupan di laut.
- e. Menghancurkan kehidupan di dasar laut Milayaran hewan bercangkang dan bertubuh lunak seperti cacing, amphipod, lobster dan lainnya tinggal di dasar laut dilubang mereka yang sepi. Fauna ini juga merupakan makanan untuk ikan dan kepiting, bila ikan

kekurangan persediaan makan tentunya ia akan punah dengan sendirinya.

Hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan pukat dalam bentuk target Sisanya, sekitar 60-82% bernilai ekonomi dan dapat dikonsumsi Tangkapan sampingan yang tidak dapat dimanfaatkan (dibuang). Akibatnya, sebagian besar hasil tangkapan dibuang ke laut dalam keadaan mati, tangkapan sampingan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan saat produk sampingan dibuang ke laut Ini menyebabkan pembusukan ikan. produk sampingan bisa Ini menyebabkan bau yang tidak sedap dan selanjutnya mengurangi nilai estetika. Kemudian, oleh gas amoniak dan gas-gas lain yang dihasilkan dari proses dekomposisi, Racun hidup ikan dalam air. produk sampingan ikan Bahkan, hasil tangkapan juga bisa menjadi makanan ikan lain. Inilah yang terjadi ketika produk sampingan ini tertangkap mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan laut dan mengganggu tumbuh kembang ikan lainnya. Beberapa penelitian mengenai stok sumber daya perikanan yang dilakukan di Indonesia bagian barat dan tengah, menunjukkan telah terjadi penurunan stok ikan demersal dan kerusakan akibat kegiatan penangkapan yang merusak. Dampak kerusakan ini telah merugikan bangsa Indonesia dan hanya

menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan nelayan trawl.⁶

Dilihat dari sudut pandang lingkungan secara ekologis: penggunaan jaring trawl dapat menghancurkan proses regenerasi ikan yang memiliki implikasi sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak dikehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang ialah rusaknya terumbu karang akibat tersangkutnya ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi Negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah dengan cara merusak (*destructive fishing*).

Dampak kerusakan sumber daya perikanan oleh Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah menyebabkan hal ini Sebagian besar nelayan skala kecil Indonesia akan hilang. Berusaha Untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengatakan: Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 Mengakhiri Trawl Fishing Untuk menghindari ketegangan dan kerugian sosialekonomi

dan ekologi. Penegakan peraturan yang sebelumnya lemah adalah suatu keharusan Pembayaran berat sekarang dilakukan oleh pemerintah untuk banyak konsekuensi bencana Penggunaan troll yang membutuhkan perbaikan. Kelemahan menggunakan troll adalah samatidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh negara Dahulu Indonesia, Keberlanjutan dan Pembangunan Perikanan Berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Hal-hal yang perlu dipertimbangkan.

B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Laut dan Penegakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl

Pelanggaran tata cara penggunaan alat tangkap Penyalahgunaan dalam penangkapan ikan atau penggunaan sumber daya Penangkapan ikan yang secara hukum melanggar hukum. Universal, Meningkatnya tindak pidana penangkapan ikan didorong oleh beberapa faktor Seperti jangkauan kontrol dan jangkauan area pemantauan. tidak seimbang dengan Kompetensi pengawas saat ini di Indonesia dan fasilitas dan Armada pengawasan maritim sangat terbatas dan memiliki kapasitas sumber daya Sifat Nelayan Indonesia dan Kurangnya Koordinasi dan Komitmen Diantara aparat penegak hukum yang

⁶ Mugiyati, "PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *alDaulah J. Huk. dan Perundangan Islam*, vol. 6, no. 1, 2016, hlm 165

menyimpulkan masih lemah penegak hukum Indonesia.

Pada zaman dahulu, status hukum lautan tidak pernah dipersoalkan Siapa pun. Setiap orang bebas menggunakan laut untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Saat itu, laut terutama digunakan untuk keperluan lain pelayaran dan perikanan. Ada juga kelompok masyarakat setempat Memanfaatkan laut untuk melakukan upacara keagamaan, kepercayaan yang mereka yakini. Sebagian besar kegiatan tersebut adalah Di daerah pesisir atau di daerah laut. Ini Teknik kelautan, khususnya teknik kelautan dan teknik perikanan, tetap sederhana. Kemampuannya mengarungi lautan hingga Laut Tengah. Juga di pulau dan benua lain yang relatif jauh. Laut kaya akan sumber daya alam, terutama ikan, dan tersedia Eksploitasi tidak pernah berakhir. di samping itu Dulu, populasi keduanya kecil, jadi kebutuhan terbatas.⁷

Berikut penanggulangan secara preventif demi tercapainya pengelolaan ikan yang berkelanjutan. Dalam menanggulangi permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang illegal (*illegal fishing*) yang ada sehingga tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan yang berdampak

besar, maka diperlukan solusi yang tepat untuk menekan terjadinya kegiatan tersebut seperti :

- Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang illegal (*illegal fishing*).
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang illegal fishing dan bahaya jaring trawl bagi ekosistem laut.
- Melakukan rehabilitasi terumbu karang.
- Membuat alternative habitat karang sebagai habitat ikan sehingga daerah karang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan.
- Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.
- Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab.
- Meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasinya Penangkapan ikan ilegal meningkatkan kesadaran, Pengetahuan desa tentang penangkapan ikan ilegal dan bahaya jaring Trolling untuk ekosistem

⁷I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung; Yrama Widya; 2014), hlm.3

laut. sensitisasi ini Konseling dan informasi kontak tentang daerah penangkapan ikan dan pendidikan sejak kecil sekolah pinggir laut. Sehingga Anda benar-benar dapat mencapai root Masalah dan Kesadaran Anak Usia Dini untuk Melindungi Terumbu Karang.

Penanggulangan yang lain yaitu memperbaiki ekosistem terumbu karang yang marak dilakukan oleh lembaga pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat adalah dengan membudidayakan terumbu karang, yakni dengan pemasangan terumbu karang buatan (*artificial reef*) yang diprakasari oleh Departemen Kelautan Perikanan. Konservasi terumbu karang adalah hal yang mutlak, dan tidak dapat ditawar ataupun ditunda karena waktu tumbuh karang yang lama dan manfaatnya yang begitu besar untuk biota laut terutama ikan, karenanya bila hasil tangkapan nelayan tidak ingin menurun maka secara bersama-sama masyarakat harus melindungi kawasan terumbu karang. Untuk itu diharapkan nelayan atau siapapun juga tak lagi melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak.

Penegakan hukum secara Represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Berikut penanggulangan kerusakan ekosistem Laut

secara represif dapat ditinjau dari beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan sebagai berikut: Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perikanan *“setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”*.

Jika masih ditemukan, nelayan akan menangkap ikan tersebut Penggunaan alat tangkap yang dilarang di atas Seperti disebutkan di atas, nelayan dapat dikenakan sanksi pidana seperti Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 100B UndangUndang Perikanan yaitu: Pasal 100B UU Perikanan *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudiya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*

Merujuk pada pasal 9 ayat (1) dalam pasal 85 terkait denda dan pidana yg sudah dijelaskan di pasal 85 bahwasannya setiap orang atau nelayan yang sengaja memiliki

dan menguasai serta menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Setelah itu, pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat larangan penggunaan alat lebih spesifik Menangkap ikan secara tradisional sesuai dengan perintah Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) No. 2 Tahun 2015 Alat tangkap untuk jaring pukat dan jaring pukat. PMKP Ini menyoroti pentingnya memperhatikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan Memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Beberapa pengaturan di atas memerlukan alat tangkap untuk ikan dan/atau alat tangkap, termasuk jaring trawl; atau Pukat dan/atau cantra sangat dilarang karena dapat menyebabkan kebingungan. Merusak keberlanjutan stok ikan dan dapat mengakibatkan hukuman dan pengenaan Denda terhadap perorangan atau nelayan yang dengan sengaja memiliki dan mengelola Penggunaan alat tangkap berdampak pada kelestarian sumber daya ikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Hingga saat ini alat tangkap jaring trawl masih digunakan nelayan skala kecil dan menengah, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah akibat pengoperasiannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan sumberdaya perikanan dan berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan. Dampak kerusakan yang di akibatkan oleh jaring trawl ialah akan menyebabkan kerugian sebagian besar nelayan skala kecil dan kerugian penggunaan trawl sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang di alami oleh bangsa indonesia selama ini. Solusi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut yang di akibatkan oleh penggunaan jaring trawl adalah secara represif dan preventif. Secara represif, pemerintah telah mengatur pelarangan penggunaan jaring trawl dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seines Nets)
2. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan laut adalah dengan melakukan Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan tentang bahaya yang ditimbulkan dari penangkapan ikan, Melakukan rehabilitasi terumbu karang, melakukan peningkatkan pengawasan

dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal fishing*. Pengetahuan desa tentang penangkapan ikan ilegal dan bahaya jaring Trawl untuk ekosistem. beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya: 2014

JURNAL

A Arisandi, "Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)," JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik), vol. 4, no. 1, 2016

I Adhitama, R. Amanwinata, and dan H. Affandi, "Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia," J. Pembang. dan Kebijak. Publik, vol. 8, no. 2, 2018

Mugiyati, "PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," alDaulah J. Huk. dan Perundangan Islam, vol. 6, no. 1, 2016

Sofia Nur Safitri, Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik), Eksaminasi: Jurnal Hukum , Vol. 2, No. 1, 2022

Yanti Amelia Lewerissa. Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi. Jurnal Sasi ,Vol. 16, No. 3, Juli - September 2010